



**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN  
MENURUT HUKUM ADAT JAWA  
DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**

**TESIS**

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Study Magister Kenotariatan

Oleh:

Suwatno

NIM : B4B008244

PEMBIMBING:

Hj. Sri Sudaryatmi, SH, MHum

**PROGRAM STUDY MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2010**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN  
MENURUT HUKUM ADAT JAWA  
DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**

Disusun Oleh:

Suwatno  
NIM. B4B008244

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 13 Juni 2010

Tesis ini telah diterima  
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Program Study  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**Hj. Sri Sudaryatmi, SH. MHum.**

NIP. 1953 0920198703 2 001

**H. Kashadi, SH. MH.**

NIP. 1954 0624198203 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama **Suwatno** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. Tidak berkeberatan **untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Mei 2010

Yang Menyatakan,

Suwatno

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan nikmat tak terhingga serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi bentuk, isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik maupun saran demi kesempurnaan tesis ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS., Med., Sp., And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Prof. Dr, Arief Hidayat, SH., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak H. Kashadi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang memberi kemudahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santosa, SH., M.S., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan.
6. Bapak Dr. S u t e k i, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister kenotariatan.
7. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, SH, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta kesungguhan hati memberikan pengarahan dan petunjuk sehingga terselesaikannya tesis ini.
8. Bapak Budi Ispriyarso, SH., M.Hum. selaku dosen wali yang telah membantu mulai dari awal penulisan tesis hingga keberhasilan penulisan tesis ini.
9. Bapak Sukirno, SH., M.Si selaku dosen mata kuliah HKP dan Waris Adat yang telah banyak meluangkan waktu serta kesungguhan hati memberikan bimbingan dan pengarahan serta petunjuk dalam penulisan tesis ini.
10. Bapak Mujahri, SH., selaku ketua pengadilan negeri kabupaten tegal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

11. Bapak Drs. Dely Sunarto, selaku Camat, Ibu Nurlaela selaku Kepala Desa Kedokansayang, Bapak Mukro selaku Kepala Desa Bumiharja Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
12. Kedua orang tuaku tercinta : Bapak Sami'un (alm) dan Ibu Tasirah atas doanya sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan tesis ini.
13. Istri dan anak-anakku tercinta : Dwi Setianingsih, Amd., Yusril Adi Pangestu dan Intan Riskiana, yang senantiasa selalu memberi dorongan dan do'a demi untuk kesehatan dan kesuksesan bagi penulis.
14. Segenap mahasiswa/i Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (angkatan 2008) khususnya B2 atas Persahabatan dan Persaudaraannya.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perkawinan pada khususnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, Mei 2010

Penulis

Suwatno

NIM : B4B 008 244

## ABSTRAK

Pada hakekatnya manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena dengan perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan akhirnya menjadi masyarakat. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, karena eksistensinya lembaga ini yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku adalah sistem Eteutherogami. Perkawinan menurut Hukum Adat adalah bahwa perkawinan bukan saja berarti perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Perkawinan menurut UU No, 1/1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun ada beberapa bagian di dalam masyarakat yang gagal mempertahankan keutuhan perkawinannya. Bila perkawinan putus karena perceraian maka muncul berbagai macam masalah antara lain mengenai harta bersama. Yang dimaksud harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Dari pengertian tersebut secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 yaitu: Harta Bawaan/ asal, Harta Bersama/Gono-Gini. 1. Harta Bawaan/ Asal ini pembagiannya menurut pendapat Hakim dan Ahli Hukum Adat itu ada 2 pendapat, yaitu: a. Harta bawaan/asal itu kembali kepada masing-masing suami istri yang membawa ke dalam perkawinan, b. Bila masa perkawinan itu telah lebih dari 5 tahun maka harta bawaan/asal itu telah bercampur dengan harta gono-gini sehingga pembagiannya masing-masing suami istri mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. 2. Harta Bersama/Gono-Gini, pembagiannya masing-masing suami istri mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Keputusan tersebut di atas sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah khususnya Tegal dan sudah sesuai dengan pendapat para ahli hukum adat. Hambatan-hambatan di dalam pembagian harta bersama adalah: 1. Faktor Intern, yaitu kurangnya kesadaran hukum para pihak sehingga terjadi silang pendapat yang berakhir dengan pertengkaran/perebutan harta perkawinan. 2. Faktor Ekstern, yaitu rumah yang merupakan harta gono-gini yang dibangun di atas tanah mertuanya, pembagiannya harus diadakan musyawarah untuk mencari mufakat antara mertua dengan anak dan menantunya. Kemudian mengenai hutang kepada pihak ke 3 bila terjadi kredit macet maka barang-barang yang dijadikan jaminan akan di sita dan terhadap hutang / kredit terhadap barang-barang bergerak maka barang tersebut ditarik oleh lembaga yang memberikan kredit.

Kata Kunci: *Harta Bersama*

## ABSTRACT

The essence of the man will not be developed without the marriage, because marriage results in offspring with and raises the growing family descendants became friends and eventually became public. Marriage is a very important institution in society, because the existence of this institution is to legalize the relationship between male and female, mating system which is applicable today is much Eteutherogami system. Marriage according to customary law is that marriage does not mean just a civil commitment, but also a commitment and is a customary and kinship ties in the neighborhood. Marriage in accordance with Act No, 1 / 1974 is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife in order to establish family (households) who are happy and everlasting based on the supreme deity. But there are some sections in society who fail to maintain the unity of marriage. When the marriage broke up because of divorce there appears a wide range of issues, among others, about community property. The meaning of matrimonial property is all property held by husband and wife as long as they are bound in wedlock, whether property held by relatives or personal property from the estate, property grants, own income property, income property with the husband and wife gifts . From the broad sense are classified into two namely: Treasure Congenital / origin, Treasure Joint / Gono-Gini. a. Treasure Congenital / origin of this division and the expert opinion of Customary Law Judge that there are two opinions, namely: b. Treasure congenital / origin back to their respective husbands and wives who brought into the marriage, 2. If the marriage had been more than five years then the innate property / home that has been mixed with gono-gini property so that the division of husband and wife each get  $\frac{1}{2}$  parts. Treasure Joint / Gono-Gini, a division of husband and wife each get  $\frac{1}{2}$  parts. The above decisions were in accordance with customary law applicable in Tegal, Central Java in particular and is in conformity with the opinion of experts of customary law. 1. Constraints in the distribution of joint property is: Internal factors, namely the lack of legal awareness of the parties that resulted in opinion that ended with a fight / struggle for marital property. 2. External factors, namely which is a treasure house of gono-gini built above ground in-law, deliberations, be held to seek consensus between the son and daughter-in-law. Then on the debt to third parties in case of bad loans then the goods pledged as collateral will be in foreclosure and to debt / credit against goods moving the articles are withdrawn by the institution that provides credit.

Keywords: *Wealth Together*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan .....	24
a. Menurut Hukum Adat.....	24
b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	25
2. Sahnya Perkawinan.....	26
a. Menurut Hukum Adat.....	26
b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974....	26
3. Sistem Perkawinan .....	27
4. Perceraian.....	28
a. Menurut Hukum Adat.....	28
b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974...	32
B. Harta Perkawinan.....	40
1. Pengertian Harta Perkawinan .....	40

	a. Menurut Hukum Adat.....	40
	b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974...	43
	C. Pembagian Harta Perkawinan pada Masyarakat Parental / Bilateral.....	52
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
	A. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal .....	61
	B. Hambatan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.....	72
	C. Penyelesaian Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal .....	76
BAB IV	PENUTUP.....	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Umur Responden .....	62
Tabel 2 : Tingkat Pendidikan Responden .....	62
Tabel 3 : Jenis Pekerjaan Responden.....	63
Tabel 4 : Proses Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian .....	64
Tabel 5 : Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat..... Perceraian .....	64
Tabel 6 : Jumlah Yang di Terima.....	65
Tabel 7 : Jenis Yang di Terima.....	66
Tabel 8 : Biaya Yang DiKeluarkan Dalam Pembagian Harta Bersama	67



**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN  
MENURUT HUKUM ADAT JAWA  
DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**

**TESIS**

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Study Magister Kenotariatan

Oleh:

Suwatno

NIM : B4B008244

PEMBIMBING:

Hj. Sri Sudaryatmi, SH, MHum

**PROGRAM STUDY MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2010**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN  
MENURUT HUKUM ADAT JAWA  
DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**

Disusun Oleh:

Suwatno  
NIM. B4B008244

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 13 Juni 2010

Tesis ini telah diterima  
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Program Study  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**Hj. Sri Sudaryatmi, SH. MHum.**

NIP. 1953 0920198703 2 001

**H. Kashadi, SH. MH.**

NIP. 1954 0624198203 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama **Suwatno** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

3. Tesis ini adalah **hasil karya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
4. Tidak berkeberatan **untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.



Semarang, Mei 2010

Yang Menyatakan,

Suwatno

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan nikmat tak terhingga serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi bentuk, isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik maupun saran demi kesempurnaan tesis ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS., Med., Sp., And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Prof. Dr, Arief Hidayat, SH., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak H. Kashadi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang memberi kemudahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santosa, SH., M.S., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan.
6. Bapak Dr. S u t e k i, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister kenotariatan.
7. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, SH, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta kesungguhan hati memberikan pengarahan dan petunjuk sehingga terselesaikannya tesis ini.
8. Bapak Budi Ispriyarso, SH., M.Hum. selaku dosen wali yang telah membantu mulai dari awal penulisan tesis hingga keberhasilan penulisan tesis ini.
9. Bapak Sukirno, SH., M.Si selaku dosen mata kuliah HKP dan Waris Adat yang telah banyak meluangkan waktu serta kesungguhan hati memberikan bimbingan dan pengarahan serta petunjuk dalam penulisan tesis ini.
10. Bapak Mujahri, SH., selaku ketua pengadilan negeri kabupaten tegal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.



11. Bapak Drs. Dely Sunarto, selaku Camat, Ibu Nurlaela selaku Kepala Desa Kedokansayang, Bapak Mukro selaku Kepala Desa Bumiharja Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
12. Kedua orang tuaku tercinta : Bapak Sami'un (alm) dan Ibu Tasirah atas doanya sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan tesis ini.
13. Istri dan anak-anakku tercinta : Dwi Setianingsih, Amd., Yusril Adi Pangestu dan Intan Riskiana, yang senantiasa selalu memberi dorongan dan do'a demi untuk kesehatan dan kesuksesan bagi penulis.
14. Segenap mahasiswa/i Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (angkatan 2008) khususnya B2 atas Persahabatan dan Persaudaraannya.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perkawinan pada khususnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, Mei 2010

Penulis

Suwatno

NIM : B4B 008 244

## ABSTRAK

Pada hakekatnya manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena dengan perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan akhirnya menjadi masyarakat. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, karena eksistensinya lembaga ini yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku adalah sistem Eteutherogami. Perkawinan menurut Hukum Adat adalah bahwa perkawinan bukan saja berarti perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Perkawinan menurut UU No, 1/1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun ada beberapa bagian di dalam masyarakat yang gagal mempertahankan keutuhan perkawinannya. Bila perkawinan putus karena perceraian maka muncul berbagai macam masalah antara lain mengenai harta bersama. Yang dimaksud harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Dari pengertian tersebut secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 yaitu: Harta Bawaan/ asal, Harta Bersama/Gono-Gini. 1. Harta Bawaan/ Asal ini pembagiannya menurut pendapat Hakim dan Ahli Hukum Adat itu ada 2 pendapat, yaitu: a. Harta bawaan/asal itu kembali kepada masing-masing suami istri yang membawa ke dalam perkawinan, b. Bila masa perkawinan itu telah lebih dari 5 tahun maka harta bawaan/asal itu telah bercampur dengan harta gono-gini sehingga pembagiannya masing-masing suami istri mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. 2. Harta Bersama/Gono-Gini, pembagiannya masing-masing suami istri mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Keputusan tersebut di atas sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah khususnya Tegal dan sudah sesuai dengan pendapat para ahli hukum adat. Hambatan-hambatan di dalam pembagian harta bersama adalah: 1. Faktor Intern, yaitu kurangnya kesadaran hukum para pihak sehingga terjadi silang pendapat yang berakhir dengan pertengkaran/perebutan harta perkawinan. 2. Faktor Ekstern, yaitu rumah yang merupakan harta gono-gini yang dibangun di atas tanah mertuanya, pembagiannya harus diadakan musyawarah untuk mencari mufakat antara mertua dengan anak dan menantunya. Kemudian mengenai hutang kepada pihak ke 3 bila terjadi kredit macet maka barang-barang yang dijadikan jaminan akan di sita dan terhadap hutang / kredit terhadap barang-barang bergerak maka barang tersebut ditarik oleh lembaga yang memberikan kredit.

Kata Kunci: *Harta Bersama*

## ABSTRACT

The essence of the man will not be developed without the marriage, because marriage results in offspring with and raises the growing family descendants became friends and eventually became public. Marriage is a very important institution in society, because the existence of this institution is to legalize the relationship between male and female, mating system which is applicable today is much Eteutherogami system. Marriage according to customary law is that marriage does not mean just a civil commitment, but also a commitment and is a customary and kinship ties in the neighborhood. Marriage in accordance with Act No, 1 / 1974 is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife in order to establish family (households) who are happy and everlasting based on the supreme deity. But there are some sections in society who fail to maintain the unity of marriage. When the marriage broke up because of divorce there appears a wide range of issues, among others, about community property. The meaning of matrimonial property is all property held by husband and wife as long as they are bound in wedlock, whether property held by relatives or personal property from the estate, property grants, own income property, income property with the husband and wife gifts . From the broad sense are classified into two namely: Treasure Congenital / origin, Treasure Joint / Gono-Gini. a. Treasure Congenital / origin of this division and the expert opinion of Customary Law Judge that there are two opinions, namely: b. Treasure congenital / origin back to their respective husbands and wives who brought into the marriage, 2. If the marriage had been more than five years then the innate property / home that has been mixed with gono-gini property so that the division of husband and wife each get  $\frac{1}{2}$  parts. Treasure Joint / Gono-Gini, a division of husband and wife each get  $\frac{1}{2}$  parts. The above decisions were in accordance with customary law applicable in Tegal, Central Java in particular and is in conformity with the opinion of experts of customary law. 1. Constraints in the distribution of joint property is: Internal factors, namely the lack of legal awareness of the parties that resulted in opinion that ended with a fight / struggle for marital property. 2. External factors, namely which is a treasure house of gono-gini built above ground in-law, deliberations, be held to seek consensus between the son and daughter-in-law. Then on the debt to third parties in case of bad loans then the goods pledged as collateral will be in foreclosure and to debt / credit against goods moving the articles are withdrawn by the institution that provides credit.

Keywords: *Wealth Together*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan .....	24
a. Menurut Hukum Adat.....	24
b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	25
2. Sahnya Perkawinan.....	26
a. Menurut Hukum Adat.....	26
b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974....	26
3. Sistem Perkawinan .....	27
4. Perceraian.....	28
a. Menurut Hukum Adat.....	28
b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974...	32
B. Harta Perkawinan.....	40
1. Pengertian Harta Perkawinan .....	40

	a. Menurut Hukum Adat.....	40
	b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974...	43
	C. Pembagian Harta Perkawinan pada Masyarakat Parental / Bilateral.....	52
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
	A. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal .....	61
	B. Hambatan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.....	72
	C. Penyelesaian Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal .....	76
BAB IV	PENUTUP.....	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Umur Responden .....	62
Tabel 2 : Tingkat Pendidikan Responden .....	62
Tabel 3 : Jenis Pekerjaan Responden.....	63
Tabel 4 : Proses Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian .....	64
Tabel 5 : Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat..... Perceraian .....	64
Tabel 6 : Jumlah Yang di Terima.....	65
Tabel 7 : Jenis Yang di Terima.....	66
Tabel 8 : Biaya Yang DiKeluarkan Dalam Pembagian Harta Bersama	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Tujuan Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai akibat hukum yang tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, tetapi mempunyai akibat hukum terhadap harta suami isteri tersebut.

Awalnya perkawinan ditujukan untuk selama hidupnya dan bisa memberi kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus menerus antara suami isteri, suami/isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian. Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan antara suami isteri, di lain pihak berakibat pada hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum harta kekayaan.

Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga<sup>1</sup>.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga<sup>2</sup>. Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut<sup>3</sup>. Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah

---

1 J. Satrio, "*Hukum Harta Perkawinan*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 1, 1991, hlm. 5.

2 H.M., Anshary MK, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 130.

3 Ibid, hlm. 131.



diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 mengatur harta bersama dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur di dalam Pasal 37 UU No. 1 Th. 1974, yang berbunyi "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Di dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Th. 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Di dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Th. 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Sebagaimana diuraikan di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas, ada beberapa pokok masalah yang menjadi bahasan utama, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?
2. Apakah yang menjadi hambatan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?
3. Bagaimana Penyelesaian terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi Hambatan dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
3. Untuk Mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap hambatan dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah harta bersama dalam perkawinan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah:**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun sebagai bahan pembandingan bagi lembaga-lembaga peradilan khususnya peradilan umum dan peradilan agama.

###### **b. Bagi Masyarakat:**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang harta bersama dalam perkawinan.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

##### **1. Kerangka Konseptual**

###### **a. Konsepsi Harta Bersama**

## 1). menurut Hukum Adat

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang konsepsi harta bersama, perlu dijelaskan perbedaan antara konsep dan konsepsi. Konsepsi adalah pengertian yang meliputi hal-hal yang parsial, tidak mendasar, aplikatif, empiris, dan praktis. Sedangkan konsep merupakan pengertian abstrak yang meliputi hal-hal yang bersifat universal, mendasar, filosofis, dan teoritis. Sebuah konsep dibangun atas seperangkat konsepsi<sup>4</sup>. Penulisan di sini membahas konsepsi dari Hukum Adat dan UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya.

Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut *somah* atau *serumah*. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan *somah*. Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Mohamad Isna Wahyudi<sup>5</sup>, dapat dipisah menjadi empat macam yaitu:

---

4 Mohamad Isna Wahyudi, "*Harta bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*", Cakim MARI, PA Yogyakarta. 2006.

5. Mohamad Isna Wahyudi, "*Ibid*,"

1. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan
2. Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan

Menurut Djojodigono dan Tirtawinata, dalam bukunya "Adatprivaatrecht Van Middle-Java" sebagaimana dikutip oleh Mohamad Isna Wahyudi, masyarakat Jawa Tengah membagi harta perkawinan menjadi dua macam<sup>6</sup> :

1. Harta asal atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta milik bersama atau harta perkawinan.

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "Hukum Perkawinan Indonesia" sebagaimana yang dikutip oleh Mohamad Isna Wahyudi, menjelaskan bahwa: harta perkawinan menurut hukum adat terbagi menjadi harta milik masing-masing suami atau istri dan harta bersama.<sup>7</sup>

---

6 Mohamad Isna Wahyudi, "*Ibid*,"

7 Mohamad Isna Wahyudi, "*Ibid*,"

Adapun harta perkawinan yang menjadi harta milik masing-masing suami atau istri sebagaimana dikutip oleh Mohamad Isna Wahyudi, adalah mencakup :

- a. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai warisan dari orang tua atau nenek-moyang.
- b. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hibah atau hasil usaha sendiri.

Penyebutan harta bersama berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Di Aceh harta bersama disebut *hareuta sihareukat*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, di Sunda disebut *guna kaya*, di Bali disebut *druwe gabro*, di Kalimantan disebut *barang perpantangan*<sup>8</sup>.

Ismuha, sebagaimana dikutip oleh H. M Anshary MK, berpendapat<sup>9</sup> : bahwa menurut hukum adat di Indonesia, tidaklah semua harta kekayaan suami istri merupakan kesatuan kekayaan, hanya harta kekayaan yang diperoleh bersama dalam masa perkawinan saja yang merupakan kesatuan kekayaan antara suami istri. Adapun harta mereka masing-masing yang mereka peroleh sebelum perkawinan dan harta warisan yang mereka peroleh selama perkawinan, tetap merupakan kekayaan masing-masing mereka.

---

8 Happy Susanto, "Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian", Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

9 H.M., Anshary MK, "Op. Cif", hlm. 132.

Menurut Hilman Hadikusuma, sebagaimana dikutip oleh Talib Setiady menyatakan bahwa: Yang dimaksud harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah<sup>10</sup>.

Hukum harta kekayaan merupakan hukum yang menyangkut hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum dan hubungan hukum yang terjadi<sup>11</sup>.

## **2). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Masalah harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) diatur dalam Pasal 35-37.

Pasal 35 (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,

Pasal 35 (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

---

10 Tolib Setiady, "*Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepastakaan*", Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 273.

11 Soerjono Soekanto, "*Hukum Adat Indonesia*", Raja Gafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 170.

Pasal 36 (1) mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 36 (2) mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 37 ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat.

Perlu diketahui bahwa Pasal 35-37 UU No. 1 Tahun 1974 di atas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:

- (1) masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum menikah, dan



- (2) dengan ikatan perkawinan, isteri maupun suami secara intrinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

## **2. Kerangka Teoretik**

### **a. Pengertian Harta Perkawinan**

Menurut Hilman Hadikusuma, sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menyatakan bahwa : harta perkawinan adalah Semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Harta Perkawinan yang merupakan kekayaan duniawi guna memenuhi segala keperluan hidup somah wajib dibedakan dari Harta Kerabat. Memang harus diakui bahwa kadang-kadang batas antara Harta Perkawinan atau Harta Keluarga dengan Harta Kerabat atau Harta Famili itu sangat lemah dan tidak mudah dilihat, tetapi juga kadang-kadang sangat jelas dan

---

<sup>12</sup> Tolib Setiady, „Ibid“, hl. m. 273 .

tegas. Jadi harta perkawinan pada umumnya diperuntukan pertama-tama bagi keperluan somah yaitu suami, istri dan anak-anak untuk membiaya kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menurut Soerojo Wignjodipoero sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menyatakan bahwa Harta Perkawinan lajimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 golongan, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Menurut Djojodigoeno dan Tirtawinata, dalam bukunya "Adat Privaatrecht Van Middle-Java" sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menegaskan: Rakyat Jawa Tengah mengadakan pemisahan Harta Perkawinan ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu:<sup>14</sup>

---

13 Tolib Setiady, „Ibid“, hl. m. 274-275 .

14 Tolib Setiady, „Ibid“, hl. m. 274 .

- 1). Barang asal atau barang yang dibawa kedalam perkawinan,
- 2). Barang milik bersama atau barang perkawinan.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "Hukum Perkawinan Indonesia" halaman 89 sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menguraikan: "Bahwa Harta Perkawinan menurut Hukum Adat kemungkinan sebagai dari kekayaan suami dan istri masing-masing terpisah satu dari yang lain, dan sebagian merupakan Campur Kaya".<sup>15</sup>

Bagian ke-satu dari kekayaan tersebut kepunyaan masing-masing suami dan istri dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu:<sup>16</sup>

1. Barang yang masing-masing mendapat secara warisan dari orang tua atau nenek moyang.
2. Barang yang masing-masing mendapat secara hibah atau secara usaha sendiri.

Perbedaan cara pemisahan dalam beberapa golongan seperti disebutkan di atas itu sesungguhnya bukan disebabkan karena ada perbedaan-perbedaan yang principal, tetapi perbedaan dalam penggolongan itu hanya merupakan perbedaan sistematika dalam pengutaiannya saja.<sup>17</sup>

---

15 Tolib Setiady, „Ibid,“

16 Tolib Setiady, „Ibid,“

17 Tolib Setiady, „Ibid,“.

Dari bermacam-macam harta perkawinan tersebut di atas secara garis besar di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Harta bawaan / Harta asal.
- b. Harta bersama / Harta gono-gini.

**b. Pembagian Harta Perkawinan pada Masyarakat Parental / Bilateral**

Apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian dalam masyarakat hukum adat tentunya di lihat pada suami istri dan keluarga yang bersangkutan, apakah mereka di dalam ruang lingkup kemasyarakatan adat yang Patrilineal, Matrilineal atau Parental dan bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan, situasi lingkungan yang mempengaruhinya.

Barang-barang milik bersama apabila terjadi perceraian dibagi antara kedua belah pihak masing-masing yang pada umumnya separuh-separuh, tetapi ada beberapa tempat (daerah) yakni di Jawa Tengah disebut Sagendong Sapikul, di Bali disebut Sasuhun Sarembat, yang mempunyai kebiasaan sedemikian rupa sehingga suami mendapat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dan istri mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Akan tetapi setelah perang dunia kedua, asas ini semakin berkurang karena adanya kesadaran persamaan hak antara suami istri.

Kemudian yang berhubungan dengan pembagian harta milik bersama ini menegaskan sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959 (Reg. No. 387/K/Sip/1958 menegaskan “bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapatkan separuh harta gono-gini”
- b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 (Reg. No. 120 K/Sip/1960 menetapkan “bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri”

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang tidak hanya

menekankan kepada hukum saja tetapi juga kenyataan pelaksanaan hukum dalam masyarakat<sup>19</sup>.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena beberapa pertimbangan yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi<sup>20</sup>.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara kongkrit akibat putusnya perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan.

Sedangkan bersifat analitis ini karena gambaran tersebut akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan objek penelitian secara umum.

---

19 Roni Hanitjo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri", Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 15.

20 Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1986, hlm. 5.

Penggambaran yang dimaksud berupa Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

### **3. Sumber dan Jenis Data.**

#### **a. Sumber Data**

Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data. Sumber data yang digunakan dalam tesis ini adalah :

##### **1). Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lapangan/langsung dari masyarakat<sup>21</sup>.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah Masyarakat Desa Bumiharja dan Masyarakat Desa Kedokansayang Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal Sebagai Perwakilan dari Warga dan Pegawai Kantor Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

##### **2). Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier<sup>22</sup>.

---

21 Soerjono Soekanto, „*Op. Cit.*”, hlm. 51-52.

22 Ronny Hanitijo Soemitro, „*Op. Cit.*”, hlm. 118.

Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini, yaitu :

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>23</sup>.

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung).

b). Bahan Hukum Sekunder

Sering dinamakan Secondary data yang antara lain mencakup didalamnya:

1. Kepustakaan/buku literatur yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan harta bersama dalam perkawinan
2. Data tertulis yang lain berupa karya ilmiah dari para sarjana.
3. Referensi-referensi yang relevan dengan hukum perkawinan dan harta bersama/ perkawinan.

---

<sup>23</sup> Loc. Cit.



Dalam penelitian terdapat subyek dan obyek.

Subjek penelitian adalah benda, hal, orang atau tempat data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan<sup>24</sup>.

Subjek penelitian dalam penulisan tesis ini Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, Kepala Desa Kedokansayang dan Kepala Desa Bumiharja serta Warga Masyarakat di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian<sup>25</sup>.

Objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Pembagian atas Harta Bersama akibat Perceraian di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Jadi penelitian dalam hal ini adalah semua yang memiliki hubungan dan berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

#### **b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1). Data Primer**

---

24 Arikunto Suharsimi, *„Manajemen Pendidikan“*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 116.

25 Arikunto Suharsimi, *„Ibid“*, hlm. 29.

26 Soerjono Soekanto, *„Op. Cit.“*, hlm. 12.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian<sup>26</sup>.

Dalam penelitian ini, yaitu Masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, Warga Kampung Desa Bumiharja Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dan Warga Kampung Desa Kedokansayang Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

## 2). Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya<sup>27</sup>. Adapun ciri-ciri umum dari data sekunder adalah<sup>28</sup>:

- a). Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
- b). Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
- c). Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

---

<sup>27</sup> Loc. Cit.  
<sup>28</sup> Loc. Cit.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama/perkawinan, hasil penelitian terdahulu, artikel, berkas-berkas atau dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>29</sup>.

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, digunakan silogisme deduksi dengan metode :

- a. Interpretasi bahasa (gramatikal), yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang, maka ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari<sup>30</sup>.
- b. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan Perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan

---

29 Soerjono Soekanto, „*Op. Cit.*„, hlm. 250.

30 Sudikno Mertokusumo, „*Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*„, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 57.

31 Sudikno Mertokusumo, „*Ibid'*„, hlm. 59.

hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum<sup>31</sup>.

Jadi, Undang-Undang merupakan suatu kesatuan dan tidak satupun ketentuan di dalam Undang-Undang merupakan aturan yang berdiri sendiri<sup>32</sup>.

- c. Interpretasi historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undang-undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti<sup>33</sup>.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul secara lengkap dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih analisa secara normatif kualitatif yaitu suatu analisa yang di dasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, asas-asas hukum, konsep hukum serta dalil-dalil hukumnya.

Dari hasil analisa tersebut di harapkan bisa diperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

---

32 Peter Mahmud Marzuki, «*Penelitian Hukum*», Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 112.

33 Ronny Hanitijo Soemitro, «*Op. Cit.*», hlm. 165.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perkawinan**

Pada hakekatnya manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena dengan adanya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan akhirnya menjadi masyarakat. Dengan demikian maka Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik dan sah.

Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya<sup>34</sup>.

“Perkawinan menurut Hukum Adat sangat bersangkut paut dengan urusan familie, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat Barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja”. Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana mahluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan

---

<sup>34</sup> Soekanto, *“Meninjau Hukum Adat Indonesia”*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 100-101.

bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal (penjelasan UU No. 1 Tahun 1974), bahkan perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

## **1. Pengertian Perkawinan**

### **a. Menurut Hukum Adat**

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarganya.

Menurut Barend Ter Haar, (1991:159) sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady disebutkan : "Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut".<sup>35</sup>

Djaren Saragih, menyebutkan: "Hukum Perkawinan Adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin

---

35 Tolib Setiady, "*Op. Cit'*", hlm. 221-222.

dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan”.<sup>36</sup>

Hilman Hadikusuma, menyebutkan : Hukum Adat Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.<sup>37</sup>

Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa perkawinan itu bukan saja hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja akan tetapi termasuk juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak.

#### **b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

36 Djaren Saragih, *“Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya”*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 1.

37 Hilman Hadikusuma, *“Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 182.

Pencatatan tersebut merupakan tindakan administratif yang sama dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seorang misalnya kematian dan kelahiran. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **2. Sahnya Perkawinan**

### **a. Menurut Hukum Adat**

“Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat”<sup>38</sup>.

### **b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Di dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu.

---

38 Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *"Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia"*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 67.



Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

### **3. Sistem Perkawinan**

Kita mengenal adanya 3 (tiga) macam Sistem Perkawinan, yaitu:

#### **a. Sistem Endogamie**

Sistem ini seseorang hanya boleh kawin dengan seseorang dari satu suku keluarganya sendiri (satu Clan). Perkawinan semacam ini sekarang sudah jarang terjadi walaupun ada hanya pada Suku Toraja saja, tetapi inipun sudah mulai berubah lagi dan juga pada dasarnya perkawinan Endogamie ini tidak sesuai dengan tata susunan masyarakatnya yang menganut sistem kekeluargaan Parental atau Bilateral.

#### **b. Sistem Eksogamie**

Dalam sistem ini seseorang diharuskan kawin dengan seseorang di luar suku keluarganya (keluar Clan). Sistem ini misalnya terdapat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru dn Seram. Dalam

perkembangannya-pun sistem ini mengalami proses perlunakan di mana larangan perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

Dengan demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut dalam perkembangan masa, akan berubah mendekati sistem Eleutherogamie.

c. Sistem Eleutherogamie

Dalam sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam Sistem Endogamie dan atau Eksogamie. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan Ikatan Kekeluargaan, yakni larangan karena:

- 1). Nasab (turunan dekat) seperti kawin dengan Ibu, Nenek, Anak Kandung, Cucu, juga kawin dengan saudara kandung, saudara Bapak atau saudara Ibu.
- 2). Musyarah (Periparan) seperti kawin dengan Ibu Tiri, Menantu, Mertua, Anak Tiri.

Ternyata sistem ini meluas di Indonesia misalnya di Aceh, Sumatra Timur, Bangka, Blitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Jaya, Bali, Lombok dan seluruh Jawa-Madura<sup>39</sup>.

#### 4. Perceraian

---

39 Tolib Setiady, "Op. Cit", hlm. 256-257.

#### **a. Menurut Hukum Adat**

Perceraian menurut Hukum adat adalah merupakan peristiwa yang luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia.

Putusnya perkawinan dikarenakan Perceraian baik menurut Hukum Adat maupun menurut hukum agama adalah perbuatan tercela.

Di kalangan masyarakat Batak, Lampung terjadinya perceraian dari suatu perkawinan berarti akan putusnya atau renggangnya hubungan kekerabatan antara pihak kerabat yang bersangkutan, sedangkan menurut Ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan sebagaimana Rosulullah s.a.w mengatakan: "Sebenci-bencinya barang yang halal disisi Allah ialah thalaq (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Menurut Djodjodigono sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menyatakan: "Perceraian ini dikalangan orang-orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai karena cita-cita orang Jawa berjodohan seumur hidup sampai Kakek-Ninen. Hal ini pada umumnya telah menjadi pandangan seluruh bangsa yang sedapat-dapatnya perceraian itu wajib dihindari"<sup>40</sup>.

---

40 Tolib Setiady, "*Op. Cit*", hlm. 267.

41 Tolib Setiady, "*Ibid*", hlm. 268-269..

Sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan menurut Hukum Adat ialah:<sup>41</sup>.

a. Perzinahan

Yang terutama menjadi sebab perceraian adalah Perzinahan. Dalam hal ini adalah Perzinahan yang dilakukan oleh istri karena hal ini akan mengganggu keseimbangan Masyarakat Adat yang bersangkutan terutama dikalangan masyarakat adat yang kuat menganut ajaran Agama Islam.

Menurut Soekanto (1958:106), Ter Haar (1991:184), Soerojo Wignjodipoero (1990:144), Djaren Saragih (1984:134) sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady<sup>42</sup>, bahwa :  
“Perceraian yang disebabkan karena istri berzinah sudah barang tentu membawa akibat-akibat yang merugikan bagi istri. Apabila ia tertangkap basah sedang melakukan zinah (op heeterdaad betrapt) dan perempuan itu kemudian dibunuh, maka suaminya atau laki-laki dimaksud tidak usah membayar Uang Bangun (zoengeld), apabila tidak dibunuh maka ia atau keluarganya wajib membayar Uang Delik atau Uang Tindak Pidana (delikts betaling) yang kadang-kadang sebesar Jujur (bruidschat) dan harus mengembalikan uang Jujur dan disamping itu juga kehilangan haknya atas bagian harta gono-gini”. Istri itu “dikeluarkan dari keadaan kawin

---

42 Tolib Setiady, “*Ibid*”, hlm. 268..

dengan tidak membawa apapun” (Metu Pinjungan-Jawa), (Balik Taranjang-Sunda).

Perzinahan menurut Ajaran Islam menyatakan: “Ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah baik hal itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan maupun antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan perkawinan ataupun di antara yang sudah kawin dan yang belum kawin”<sup>43</sup>.

“Barangsiapa melakukan perbuatan zinah sedangkan yang melakukan itu belum pernah kawin maka menurut Hukum Islam dapat dijatuhi hukuman “dera seratus kali” dan dibuang keluar negeri satu tahun lamanya. Apabila yang melakukan zinah itu ialah orang yang telah pernah kawin (bersetubuh) dapat dijatuhi hukuman “rajam” yaitu dilontar dengan batu sampai mati. Di kalangan masyarakat adat di masa sekarang yang masih berlaku adalah hukuman “buang” atau “pengusiran” dari kampung”<sup>44</sup>.

b. Kemandulan Istri

Yaitu istri tidak dapat mempunyai anak. Atau yang termasuk di dalamnya berpenyakit dan sulit disembuhkan, kuarang

---

43 Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Adat*”, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 172-173.

44 Tolib Setiady, “*Op. Cit*”, hlm. 268-269.

akal, cacat tubuh dan penyakit yang menyebabkan tidak akan mendapat keturunan.

- c. Suami meninggalkan istri sangat lama
- d. Istri berkelakuan tidak sopan
- e. Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan suami istri untuk bercerai
- f. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun lebih.

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga.

**a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melaukan perceraian harus ada cukup bukti bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan itu dapat putus karena :

- a. Perceraian
- b. Kematian
- c. Putusan Pengadilan

#### **Ad.a Perkawinan Putus karena Perceraian**

Perceraian pada umumnya merupakan suatu hal yang tidak di sukai atau di takuti, sedangkan cita-cita kebanyakan orang termasuk orang Jawa perjodohan sekali seumur hidup. Dalam arti bilamana mungkin sampai kakek-kakek dan ninen-ninen artinya sampai suami menjadi kaki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek) yaitu orang tua yang bercucu dan bercicit. Apabila yang dikemukakan di atas pada umumnya sudah menjadi pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja<sup>45</sup>.

Bangsa Indonesia memandang perceraian sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib untuk dihindari.

---

45 Terhaar, "Azas-azas dan Susunan Hukum Adat", Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm. 221.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu :

Didalam penjelasan dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa : “alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain.



5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Ad.1 Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.

Alasan berbuat zina adalah merupakan alasan yang paling sering digunakan di pengadilan. Menurut Ko Tjai Sing, memberi arti zina adalah<sup>46</sup> : persetujuan badan sepanjang perkawinan oleh seorang suami dengan perempuan lain, lain dari pada istrinya atau seorang istri dengan seorang laki-laki lain dari pada suaminya.

Ad. 2 Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini di luar kemampuannya (Pasal 19 sub b PP No.9 Tahun 1975).

---

46 Ko Tjai Sing, “*Hukum Keluarga*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1980..

Dalam pasal 32 undang-undang perkawinan di atur bahwa suami istri harus mempunyai kediaman bersama yang tetap, sehingga apabila salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa alasan yang sah atau tanpa sepengetahuan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka pihak yang di tinggalkan dapat menggugat perceraian.

Ad. 3 Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Pasal 19 sub c PP No. 9 Tahun 1975).

Hukuman ini karena melakukan tindak pidana yang dilakukan setelah perkawinan di langsungkan. Apabila hukuman telah di jatuhkan 5 (lima) tahun atau lebih berat kemudian banding atau kasasi dan mendapat hukuman keringanan hukuman sampai di bawah 5 (lima) tahun, maka alasan itu tetap dapat di pakai untuk dijadikan alasan cerai.

Ad. 4 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain (Pasal 19 sub d PP No. 9 Tahun 1975)

Yang di maksud kekejaman ialah kekejaman jasmani atau rohani, kekejaman jasmani dapat di lihat dari perbuatan yang dapat menimbulkan sakit dan membahayakan kehidupan lain atau termasuk tindak pidana, sedangkan kekejaman rohani dapat berupa hinaan, fitnah atau hal lain yang mengganggu kejiwaan

Ad. 5 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Cacat atau sakit di sini adalah cacat atau sakit badan yang sedemikian parahnya sehingga suami atau istri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Ad. 6 Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 sub f PP N0. 9 Tahun 1975).

Adapun faktor-faktor penyebab perselisihan adalah sebagai berikut :

(1) Faktor ekonomi dan keuangan

(2) Faktor hubungan seksual

(3) Faktor perbedaan pandangan, agama dan sebagainya.

(4) Faktor hubungan antara suami istri dalam mendidik anak, pergaulan dan lain-lain.

#### **Ad.b Perkawinan putus karena Kematian**

Bahwa putusnya perkawinan yang dikarenakan kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri).

Sejak matinya salah satu pihak maka putuslah tali perkawinan itu dan pada umumnya tidak banyak menimbulkan banyak persoalan di dalam keluarga yang di tinggalkan karena pada dasarnya mereka menerima dengan ikhlas dan pada umumnya beranggapan bahwa semua ini terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Akibat putusnya perkawinan karena kematian, dalam hal perkawinan bagi istri yang kematian suaminya hanya baru boleh kawin lagi setelah lampau jangka waktu tertentu, sedangkan bagi suami yang di tinggal kematian oleh istrinya maka dapat kawin lagi, kemudian mengenai anak-

anak menjadi tanggungan pihak yang hidup, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaannya<sup>47</sup>.

#### **Ad.c Putusnya Perkawinan karena atas Putusan Pengadilan.**

Menurut pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan ini adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya, ini berarti bahwa apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam tidak memenuhi syarat menurut hukum syariat agama Islam maka perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Pengadilan yang berhak membatalkan suatu perkawinan, selain ditentukan oleh Pasal 63 ayat 1 yaitu Kompetensi Absolut, juga ditunjuk oleh Pasal 25 yaitu

---

47 HS Djamil, Latief, "Aneka Hukum Perceraian Indonesia", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 90..

Kompetensi Relatif yaitu Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum (PN) dalam daerah Hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri dan kepada pengadilan inilah permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan<sup>48</sup>.

Menurut Pasal 28 ayat 1 menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan di mulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsung perkawinan.

Di dalam ayat 2 di katakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami istri yang bertindak dengan itikat baik kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang ke tiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan etikat baik sebelum keputusan tentang pembatalan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

## **B. Harta Perkawinan**

### **1. Pengertian Harta Perkawinan**

#### **a. Menurut Hukum Adat**

---

48 HS Djamil, Latief, "*Ibid*", hlm. 90..

Menurut hukum adat yang di maksud dengan harta perkawinan adalah : “Semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan”.<sup>49</sup>

Harta Perkawinan yang merupakan kekayaan duniawi guna memenuhi segala keperluan hidup somah wajib dibedakan dari Harta Kerabat. Memang harus diakui bahwa kadang-kadang batas antara Harta Perkawinan atau Harta Keluarga dengan Harta Kerabat atau Harta Famili itu sangat lemah dan tidak mudah dilihat, tetapi juga kadang-kadang sangat jelas dan tegas. Jadi harta perkawinan pada umumnya diperuntukan pertama-tama bagi keperluan somah yaitu suami, istri dan anak-anak untuk membiaya kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menurut Soerojo Wignjodipoero sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menyatakan bahwa Harta Perkawinan lajimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 golongan, yaitu:<sup>50</sup>

---

49 Hilman Hadikusuma, “*Op. Cit*”, hlm. 156.

50 Tolib Setiady, “*Ibid*”, hlm. 274-275.

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Menurut Djodjodigono dan Tirtawinata dalam bukunya “Adat Privaatrecht Van Middle-Java” sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menegaskan : Rakyat Jawa Tengah mengadakan pemisahan Harta Perkawinan ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu:<sup>51</sup>

1. Barang asal atau barang yang dibawa kedalam perkawinan,
2. Barang milik bersama atau barang perkawinan.

Sedangkan menurut Wiryono Projodikoro, dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia halaman 89, sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menguraikan: “Bahwa Harta Perkawinan menurut Hukum Adat kemungkinan sebagai dari kekayaan

---

51 Tolib Setiady, “*Ibid*”, hlm. 275.



suami dan istri masing-masing terpisah satu dari yang lain, dan sebagian merupakan Campur Kaya”<sup>52</sup>.

Bagian ke-satu dari kekayaan tersebut jadi kepunyaan masing-masing suami dan istri dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu:

1. Barang yang masing-masing mendapat secara warisan dari orang tua atau nenek moyang.
2. Barang yang masing-masing mendapat secara hibah atau secara usaha sendiri<sup>53</sup>.

Perbedaan cara pemisahan dalam beberapa golongan seperti disebutkan di atas itu sesungguhnya bukan disebabkan karena ada perbedaan-perbedaan yang principal, tetapi perbedaan dalam penggolongan itu hanya merupakan perbedaan sistematika dalam penguraiannya saja<sup>54</sup>.

#### **a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” .

---

52 Tolib Setiady, “*Ibid*”.

53 Tolib Setiady, “*Ibid*”.

54 Tolib Setiady, “*Ibid*”.

Harta bersama diatur dalam Pasal 35-37 UU No. 1 Tahun 1974, berbunyi:

Pasal 35 (1) harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,  
(2) bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 (1) mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.  
(2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari penjelasan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “yang dimaksud “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya”.

**a). Barang-barang yang diperoleh dari Warisan atau Penghibahan**

Barang-barang ini tetap menjadi milik suami atau istri yang menerimanya dari warisan/penghibahan, juga termasuk bila mereka bercerai. Apabila salah satu dari mereka meninggal dunia serta mereka itu tidak mempunyai anak maka barang-barang itu kembali kepada keluarga dari suami atau istri yang masih hidup. Adapun maksudnya adalah agar supaya barang-barang itu tidak hilang dan kembali ke asalnya. Perlu ditegaskan bahwa antara barang-barang yang diperoleh secara warisan dan barang-barang yang diperoleh karena hibah pada waktu pemiliknya (suami-istri) meninggal dan tidak ada anak, tidak sama nasibnya. Kalau barang-barang warisan (Barang Pusaka) umumnya kembali ke asal, artinya kembali kepada keluarga suami atau istri yang meninggal, sedangkan barang yang diterima secara hibah maka barang itu akan jatuh pada para ahli warisnya yang meninggal. Sudah tentu beralihnya pada ahli waris ini terikat pada peraturan kekeluargaan yang seperti telah diketahui tidak sama dipelbagai daerah, masing-masing sesuai dengan corak kekeluargaan yang berlaku di daerah yang bersangkutan.

**b). Barang-barang yang diperoleh atas jasa sendiri**

Baik suami maupun istri masing-masing kemungkinan untuk masa perkawinan itu memiliki barang-barang sendiri

atau jasa-jasanya sendiri. Adapun besar atau kecilnya kemungkinan sangat tergantung pada kuat atau tidaknya pengaruh-pengaruh dari ketentuan Kekeyaan Kerabat (Fammilie) di satu pihak dan ketentuan Kekayaan Somah di lain pihak. Pada keluarga dimana ikatan fammilie atau kerabat sangat kuat maka barang-barang yang baru didapat itu sejak semula menjadi milik yang memperoleh barang itu sendiri. Kelak barang itu sebagai harta warisan yang akan diterima oleh para ahli waris dalam pertalian kerabat kecuali apabila ada anak-anak dalam keluarga tersebut sehingga barang-barang itu oleh pemiliknya dapat diwariskan kepada anak-anaknya sendiri. Apabila suami yang memperoleh barang itu maka ia sendiri menjadi pemiliknya dan istrinya menurut hukum adat tidak turut memiliki barang itu, akan tetapi dirasa wajar apabila istri sebagai anggota Somah turut mengenyam manfaat dari hasil barang-barang tersebut, demikian juga sebaliknya.

Bushar Muhammad mengatakan: “Menurut Hukum Adat maka pengertian tentang syarat adanya Harta Bersama, adalah:<sup>55</sup>

- a. Adanya hidup bersama, hidup berkeluarga, hidup keluarga yang akrab (Hazairin)

---

55 Bushar Muhammad, “*Pokok-pokok Hukum Adat*”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 15.

- b. Adanya kesederajatan (kesamaan derajat) antara suami dan istri baik dalam arti ekonomis maupun keturunan
- c. Tidak ada pengaruh Hukum Islam
- d. Adanya hubungan baik antara suami dan istri dan antara keluarga kedua belah pihak satu sama lain.

Kalau sudah satu syarat tidak dipenuhi maka tidak ada Harta Bersama tersebut”.

Dengan demikian maka tidak dipenuhinya salah satu syarat terhadap syarat umum Harta Kekayaan Milik Bersama, maka terdapat kekecualian didalam azas-azasnya, seperti halnya;

1) Di Aceh

Penghasilan suami menjadi milik pribadinya sendiri apabila istrinya tidak memberi satu dasar materiil yang berbentuk suatu kebun atau suatu pekarangan kediaman bagi keluarga atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan.

2) Di Jawa Barat

Apabila saat perkawinan istri kaya sedangkan suaminya miskin (Nyalindung Kagelung) maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinan menjadi milik istri sendiri.

Sebaliknya dalam perkawinan Manggih Kaya (suami kaya dan istri miskin), penghasilan yang diperoleh semasa perkawinan menjadi milik suami.

### 3) Di Kudus Kulon (Jawa Tengah)

Dalam lingkungan pedagang, maka suami istri masing-masing tetap memiliki yang mereka bawa kedalam perkawinan dan juga barang-barang yang mereka peroleh masing-masing selama perkawinan.

#### **c) Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama**

Menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 Nopember 1956 (Majalah Hukum 1957 5-6 halaman 31) menetapkan: “Semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk gono-gini biarpun mungkin hasil kegiatan suami saja”.

Hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini menimbulkan masalah lain, yaitu:

#### 1. Bagaimana pembagian harta milik bersama apabila terjadi perceraian

Barang-barang milik bersama ini dibagi antara kedua belah pihak masing-masing yang pada umumnya separuh-separuh. Tetapi ada beberapa tempat (daerah) yang mempunyai kebiasaan membagi sedemikian rupa sehingga suami mendapat  $\frac{2}{3}$  dan istri mendapat  $\frac{1}{3}$  (di Jawa Tengah disebut Sagendong Sapikul), (Sasuhun

Sarambat-Bali). Akan tetapi setelah Perang Dunia II, asas ini semakin berkurang karena adanya kesadaran persamaan hak antara suami dan istri.

Kemudian Yurisprudensi yang berhubungan dengan pembagian harta milik bersama ini menegaskan sebagai berikut:

- a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959 (Reg. No. 387/K/Sip/1958) menegaskan “bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapatkan separuh harta gonggini”.
- b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 (Reg. No. 120/K/Sip/1960) menetapkan “bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri”.

## 2. Bagaimana kalau salah seorang meninggal dunia

Kalau salah seorang meninggal dunia lazimnya semua milik bersama itu tetap di dalam kekuasaan yang masih hidup seperti halnya masa perkawinan. Pihak yang masih hidup berhak untuk menggunakan barang-barang milik bersama guna keperluan hidupnya tetapi apabila untuk keperluan hidup ini ternyata sudah disediakan secara pantas sejumlah harta tertentu yang diambil pula dari

harta milik bersama itu, maka kelebihanannya dapat dibagi oleh ahli waris. Kalau ada anak maka anak itulah yang menerima bagiannya, sedangkan apabila tidak ada anak maka sesudah meninggalnya suami atau istri, yang masih hidup harus membagikannya dari harta dimaksud kepada kerabat suami atau kerabat istri menurut ukuran pembagian yang dipergunakan suami istri seandainya mereka masih hidup<sup>56</sup>.

Yurisprudensi yang berhubungan dengan hal itu adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1959 (Reg. No. 189 K/Sip/1959) yang menyatakan bahwa “selama seorang janda belum kawin lagi, barang gono-gini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi guna menjamin penghidupannya”.
- b) Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 (Reg. No. 258 K/Sip/1959) menyatakan bahwa “pembagian gono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain dari pada anak atau istri (suami) dari yang meninggalkan gono-gini”.

#### **d). Barang-barang hadiah pada waktu perkawinan**

---

56 Tolib Setiady, “*Op. Cit*”, hlm. 279.



Barang-barang yang diterima sebagai hadiah perkawinan pada saat waktu pernikahan biasanya diperuntukan mempelai berdua oleh karenanya barang-barang tersebut menjadi harta milik bersama suami istri. Di Pulau Madura barang demikian dinamakan sebagai Barang Pembawaan. Terhadap barang pembawaan ini ditetapkan pembagiannya lain dari ukuran pembagian barang-barang yang diperoleh selama masa perkawinan yang disebut Ghuna-Ghana. Barang pembawaan dibagi masing-masing separuh, sedangkan Gono-Gini untuk suami  $\frac{2}{3}$  dan istri  $\frac{1}{3}$ -nya. Tetapi adakalanya pada saat pernikahan itu terjadi pemberian barang atau kadang-kadang uang kepada istri (kepada Mempelai Perempuan) dari bekal suami atau anggota keluarga. Barang-barang itu biasanya tetap menjadi milik istri sendiri. Barang ini disebut Jinamee (Aceh), Hoko (Minahasa), Sunrang (bagian terbesar Sulawesi)<sup>57</sup>.

Sebagai pengecualian terhadap asas umum, adalah apa yang disebut Hokas (Tapanuli) yang berujud perlengkapan rumah tangga yang sering diberikan kepada bakal istri pada Perkawinan dengan Jujur. Hokas disini merupakan barang bawaan yang diberikan oleh ayah bakal istri. Hokas yang diberikan kepada mempelai istri tersebut menjadi milik

---

57 Tolib Setiady, "*Ibid*", hlm. 280.

suami. Hal ini dapat dimengerti apabila barang itu jadi Hokas seakan-akan suatu jasa balasan dari ayah si istri terhadap Jujuran yang telah ia terima<sup>58</sup>.

Dari bermacam-macam harta perkawinan tersebut di atas secara garis besar di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Harta bawaan / Harta asal.
- b. Harta bersama / Harta gono-gini.

### **C. Pembagian Harta Perkawinan pada Masyarakat Parental / Bilateral**

Apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian dalam masyarakat hukum adat tentunya di lihat pada suami istri dan keluarga yang bersangkutan, apakah mereka di dalam ruang lingkup kemasyarakatan adat yang Patrilineal, Matrilineal atau Parental dan bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan, situasi lingkungan yang mempengaruhinya.

Barang-barang milik bersama apabila terjadi perceraian dibagi antara kedua belah pihak masing-masing yang pada umumnya separuh-separuh, tetapi ada beberapa tempat (daerah) yakni di Jawa Tengah disebut Sagendong Sapikul, di Bali disebut Sasuhun Sarembat, yang mempunyai kebiasaan sedemikian rupa sehingga suami mendapat  $\frac{2}{3}$  dan istri mendapat  $\frac{1}{3}$ . tetapi setelah perang dunia II asas ini semakin berkurang karna adanya kesadaran persamaan hak antara suami istri.

---

58 Tolib Setiady, "*Ibid*".

Kemudian yang berhubungan dengan pembagian harta milik bersama ini menegaskan sebagai berikut<sup>59</sup> :

- a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959 (Reg. No. 387/K/Sip/1958 menegaskan “bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapatkan separuh harta gono-gini”.
- b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 (Reg. No. 120 K/Sip/1960 menetapkan “bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri”.

Di lingkungan masyarakat Bilateral atau Parental, akibat putusnya perkawinan dapat berakibat :

1. Terhadap Anak
2. Terhadap Harta Perkawinan.

Ad.1 Terhadap Anak

Mengenai anak khususnya dalam hal pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab bapak dan ibunya, terutama bapaknya kecuali bapaknya tidak mampu maka boleh dilimpahkan kepada ibunya.

Ad.2 Terhadap Harta Perkawinan

Mengenai harta perkawinan maka :

- a. Harta bawaan suami istri kembali kepada yang membawa ke dalam perkawinan;

---

59 Tolib Setiady, “*Ibid*”, hlm. 279.

- b. Harta penghasilan sendiri suami atau istri kembali kepada yang menghasilkannya;
- c. Harta pencaharian di bagi dua bagian antara suami istri menurut keadilan masyarakat setempat.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Untuk lebih mengetahui keadaan dan potensi Desa yang dijadikan obyek penelitian maka peneliti akan menggambarkan secara garis besar keadaan Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja berdasarkan data-data yang diperoleh di Kelurahan Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Batas administrasi Kabupaten Tegal adalah :

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemasang
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah selatan : Kabupaten Purwokerto

Secara administrasi wilayah Kabupaten Tegal dibagi menjadi 18

(delapan belas) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Jatinegara
2. Kecamatan Bojong
3. Kecamatan Margasari
4. Kecamatan Bumijawa
5. Kecamatan Pangkah
6. Kecamatan Kedungbanteng
7. Kecamatan Suradadi
8. Kecamatan Kramat
9. Kecamatan Warureja
10. Kecamatan Tarub
11. Kecamatan Talang
12. Kecamatan Dukuhturi
13. Kecamatan Slawi
14. Kecamatan Lebaksiu
15. Kecamatan Adiwerna
16. Kecamatan Dukuhwaru
17. Kecamatan Pagerbarang
18. Kecamatan Balapulang

Batas administrasi Kecamatan Tarub adalah :

- Sebelah utara : Kecamatan Kramat
- Sebelah timur : Kecamatan Suradadi

- Sebelah barat : Kecamatan Talang
- Sebelah selatan : Kecamatan Pangkah

Kecamatan Tarub terdiri dari 20 (dua puluh) Desa, meliputi:

1. Desa Karangjati
2. Desa Mindaka
3. Desa Tarub
4. Desa Karangmangu
5. Desa Setu
6. Desa Purbasana
7. Desa Kemanggungan
8. Desa Jatirawa
9. Desa Kabukan
10. Desa Kalijambe
11. Desa Bulakwaru
12. Desa Margapadang
13. Desa Kesamiran
14. Desa Kesadikan
15. Desa Brekat
16. Desa Kedungbungkus
17. Desa Kedokansayang
18. Desa Bumiharja
19. Desa Mangunsaren
20. Desa Lebeteng

Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja merupakan 2 (dua) diantara 20 (dua puluh) Desa yang terletak di Kecamatan Tarub. Kedua Desa tersebut terletak di sebelah utara Kecamatan Tarub. Penduduk Desa Kedokansayang berjumlah kurang lebih 5.589 Orang, sedangkan Penduduk Desa Bumiharja berjumlah kurang lebih 4.251 Orang.

#### **1. Desa Kedokansayang**

Adapun gambaran umum Desa Kedokansayang meliputi;

- a. Penduduk Desa Kedokansayang berjumlah: 5.589 Orang, yakni terdiri:
  - Laki-laki berjumlah 2.799 Orang
  - Perempuan berjumlah 2.790 Orang
  
- b. Batas administrasi Desa Kedokansayang, yaitu:
  - Sebelah utara : Desa Jatilawang
  - Sebelah timur : Desa Bumiharja
  - Sebelah barat : Desa Dawuhan
  - Sebelah selatan : Desa Kemanggungan

c. Luas Wilayah Desa Kedokansayang: 172.700 Ha, terdiri dari:

- Tanah Sawah	: 120.495	Ha
- Tanah Pekarangan	: 44.170	Ha
- Tanah Tegalan	: 1.190	Ha
- Tanah Lapangan Olah Raga	: 0.985	Ha
- Lain-lain	: 5.860	Ha
- Tanah Bengkok	: 4.585	Ha
- Tanah Kas Desa	: 0,970	Ha

d. Tingkat Pendidikan

- Lulus SD	60
- SMP	10
- SMA	10
- Perguruan Tinggi	20
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

## 2. Desa Bumiharja

Adapun gambaran umum Desa Bumiharja meliputi;

a. Penduduk Desa Bumiharja berjumlah 4.251 Orang, yakni terdiri:

- Laki-laki berjumlah 2.023 Orang
- Perempuan berjumlah 2.228 Orang

b. Batas administrasi Desa Bumiharja, yaitu:



- Sebelah utara : Desa Kertaharja
- Sebelah timur : Desa Mangunsaren
- Sebelah barat : Desa Kedokansayang
- Sebelah selatan : Desa Kalijambe

c. Luas Wilayah Desa Bumiharja: 152.500 Ha, terdiri dari:

- Tanah Sawah : 100.408 Ha
- Tanah Pekarangan : 43.170 Ha
- Tanah Tegalan : 1.092 Ha
- Tanah Lapangan Olah Raga : 0.850 Ha
- Lain-lain : 4.760 Ha
- Tanah Bengkok : 10.578 Ha
- Tanah Kas Desa : 0,460 Ha

d. Tingkat Pendidikan

- Lulus SD = 60 %
- SMP = 10 %
- SMA = 10 %
- Perguruan Tinggi = 20 %
- Jumlah = 100 %**

Salah satu penunjang keberhasilan tujuan pembangunan nasional adalah dari sektor pendidikan dan sumber daya

manusia. Dimana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan serta sumber daya manusia akan mempengaruhi suasana pembangunan. Begitu pula di Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja tingkat pendidikan dan sumber daya manusia akan mempengaruhi suasana pembangunan di desa tersebut.

e. Agama

Secara obyektif agama yang dianut di Indonesia beraneka ragam yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha dan aliran kepercayaan lainnya. Di Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja mayoritas beragama Islam bahkan bisa dikatakan 100% beragama Islam Sedangkan suku di kedua Desa tersebut 100% suku Jawa. Berdasarkan kenyataan inilah yang memberikan peluang kepada penduduk Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja untuk melakukan pembagian harta perkawinan secara hukum Adat Jawa.

f. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Kedokansayang dan penduduk Desa Bumiharja adalah sama, yaitu sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sebagian lainnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Karyawan Swasta, Wiraswasta.

- Petani = 60 %
- PNS = 20 %

- Karyawan Swasta	= 0 %
- Wiraswasta	= 20 %
<b>Jumlah</b>	<b>= 100 %</b>

Berdasarkan tabel di atas penghasilan penduduk Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja masih rendah atau minim. Faktor inilah yang mempengaruhi tingkat pendidikan di Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja belum bisa memadai. Penghasilan penduduk di Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sehingga kebutuhan pendidikan belum begitu terpikirkan. Seperti yang kita ketahui faktor ekonomi merupakan tulang punggung segala kebutuhan hidup sehari-hari.

#### **A. AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI WILAYAH KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**

Pelaksanaan penelitian berlokasi di Kabupaten Tegal yang mengambil 1 (satu) kecamatan dari 18 (delapan belas) kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Tarub, dari kecamatan tersebut diambil 2 (dua) desa yaitu Desa Kedokansayang dan Desa bumiharja, dan dari masing-masing desa diambil 5 responden, sehingga keseluruhan terdapat 10<sup>60</sup> responden dan dari 10 responden yang

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan responden: - *Sushartato, Tasnyan, Soyi, Taswadi, Wasripah, Warga Desa Kedokansayang, ( Tegal, 18 Maret 2010).* - *Sugeng, Tarsimah,*

direncanakan semua berhasil dihubungi dan memberikan jawaban sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden.

Mengenai keadaan 10 responden yang telah dihubungi dan mengisi daftar pertanyaan yang dibagikan dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Umur Responden**

<b>No.</b>	<b>Umur (Tahun)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
1.	31-40	5	50
2.	41-50	2	20
3.	51-60	2	20
4.	Di atas 60	1	10
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Tabel 1 umur responden yang menerima pembagian harta gono gini dari umur 31-40 tahun ada 5 responden (50%), dengan umur 41-50 tahun ada 2 responden (20%), umur 51-60 tahun ada 2 responden (20%), umur diatas 60 tahun ada 1 responden (10%). Jadi dari data di atas umur 31-40 tahun termasuk golongan termuda dari penerima pembagian harta gono gini akibat perceraian.

Dalam menjawab pertanyaan responden juga dipengaruhi tingkat pendidikan dari responden. Pada tabel 2 memuat data tingkat pendidikan responden.

**Tabel 2**  
**Tingkat Pendidikan Responden**

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Lulus SD	7	70
2.	SMP	1	10
3.	SMA	1	10
4.	Perguruan Tinggi	1	10
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang lulus SD ada 7 responden (70%), lulus SMP ada 1 responden (10%), lulus SMA ada 2 responden (20%), lulus perguruan tinggi ada 1 responden (10%). Dari data tingkat pendidikan responden bahwa sebanyak 7 responden yang terdiri dari lulusan SD termasuk yang banyak menerima pembagian harta bersama akibat perceraian, dan dari tingkat pendidikan akan berhubungan dengan status pekerjaan dari responden. Maka untuk memberi gambaran pada tabel 3 berikut ini memuat data pekerjaan responden :

**Tabel 3**  
**Jenis Pekerjaan Responden**

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Petani / Buruh	6	60
2.	PNS	2	20

3.	Karyawan Swasta	0	0
4.	Wiraswasta	2	20
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pekerjaan responden terdiri dari 6 responden petani/buruh (60%), 2 responden PNS (20%), 0 responden karyawan swasta (0%), 2 responden wiraswasta (20%). Jadi dari data di atas petani termasuk yang banyak terjadi pembagian harta bersama akibat perceraian.

Mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4**

**Proses Pembagian Harta bersama Akibat Perceraian**

No	Proses Ke Pengadilan Negeri	Jumlah	Prosentase
1.	Sudah	3	30
2.	Belum	7	70
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4 di atas menerangkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yang sudah didaftarkan ke pengadilan ada 3 responden (30%), dan 7 responden (70%) belum didaftarkan perkaranya ke pengadilan.

Adapun waktu pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

**Tabel 5**  
**Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian**

No	Waktu Pelaksanaan	Jumlah	Prosentase
1.	Kurang dari 6 bulan	1	10
2.	6 bulan - 1 tahun	2	20
3.	Lebih dari 1 tahun	7	70
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa ada 1 responden (10%) yang melaksanakan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam waktu kurang dari 6 bulan, 2 responden (20%) yang melaksanakan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam waktu 6 bulan 1 tahun, dan yang melaksanakan pembagian harta bersama akibat perceraian lebih dari 1 tahun setelah suami istri tersebut bercerai sebanyak 7 responden (70%).

Pelaksanaan memerlukan waktu yang lama biasanya dikarenakan akan adanya rujuk kembali antara suami istri yang telah bercerai itu. Selain itu pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian mengalami kendala apabila barang yang dijadikan obyek dari harta bersama tersebut ada dalam jaminan hutang, ataupun tanah yang menjadi harta bersama ternyata berdiri diatas tanah mertuanya.

Selain itu juga dikaitkan dengan pemecahan harta bersama atau jumlah harta yang diterima oleh responden yang tidak didaftarkan. Pada tabel 6 memuat jumlah harta bersama yang dihitung dengan uang yang diterima oleh responden.

**Tabel 6**  
**Jumlah Yang diterima**

No	Jumlah yang diterima	Jumlah	Prosentase
1.	Kurang Rp. 10.000.000,-	1	10
2.	Rp. 10.000.000,- s/d 30.000.000,-	6	60
3.	Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000	3	30
4.	Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	0	0
5	Diatas Rp. 100.000.000,-	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa harta bersama yang diterima oleh masing-masing suami istri pasca perceraian : kurang dari Rp. 10.000.000,- ada 1 responden (10%), antara Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- ada 6 responden (50%), antara Rp. 30.000.000,-50.000.000,- ada 3 responden (30%), antara Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- ada 0 responden (0%), lebih dari Rp. 100.000.000,- sebanyak 0 responden (0%).

Berkaitan dengan jumlah yang diterima oleh responden berupa rumah atau tanah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

**Tabel 7**  
**Jenis Yang Diterima**

No	Tanah berupa	Jumlah	Prosentase
1.	Tanah	7	70
2.	Pekarangan	3	30



	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
--	---------------	-----------	------------

Berdasarkan tabel 7 di atas harta bersama yang diterima oleh responden berupa tanah sebanyak 7 responden (70%), sedangkan pekarangan sebanyak 3 responden (30%). Hal ini dapat sesuai dengan mata pencaharian responden yang ada yaitu sebagai petani yang jumlahnya 60 % sebagai mata pencahariannya. Sehingga harta bersama yang diterima berupa tanah.

Biaya untuk pembagian harta bersama akibat perceraian sangat relative kecil karena hanya melibatkan kepala desa. Hal ini dapat dilihat dari tabel 8 yang memuat tentang biaya yang dikeluarkan oleh responden dalam pembagian harta bersama pasca perceraian sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Pembagian Harta Bersama**

<b>No</b>	<b>Biaya Pembagian Harta Bersama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase (%)</b>
1.	Rp. 250. 000 - Rp. 500.000	2	20
2.	Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	8	80
3.	Lebih dari Rp. 1.000.000	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa biaya untuk pembagian harta bersama pasca perceraian berbeda satu dengan yang lainnya. Dapat dilihat dari tabel 8, ada 2 responden yang

biayanya antara Rp. 250.000 - Rp. 500.000 (20%), antara Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 ada responden (80%), responden yang membayar biaya lebih dari Rp. 1.000.000 tidak ada (0%).

Pelaksanaan penelitian berlokasi di Kabupaten Tegal yang mengambil 2 Desa yakni Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal menganut sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang Parental atau Bilateral yang mana hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang atau sederajat baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam rumah tangga.

Bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan bebas (Jawa, mentas-mencar) setelah perkawinan suami istri bebas memilih apakah akan menetap di tempat suami atau di tempat istri atau membangun kehidupan baru lepas dari pengaruh orang tua masing-masing.

Kewajiban suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling bantu-membantu lahir batin satu dan lainnya. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika kelak kewajiban itu dilalaikan oleh salah satu pihak atau kedua pihak maka tiada kepala kerabat yang dapat ikut serta menyelesaikan perselisihan diantara mereka dan orang tua atau anggota keluarga serumah, tiada lain yang dapat mencegahnya. Apabila mereka memilih penyelesaian di

hadapan pengadilan untuk melakukan perceraian, hal mana terbukanya pintu putusnya perkawinan. Hal mana apabila terjadi perceraian maka berakibat antara lain terhadap harta perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian bersama suami istri dan barang-barang hadiah.

Dari pengertian harta perkawinan tersebut di atas maka secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Harta Bawaan / Harta Asal.
2. Harta Bersama / Harta Gono-Gini.

#### **Ad. 1. Harta Bawaan / Harta Asal**

Apabila perkawina putus karena perceraian, maka pembagian terhadap harta bawaan / harta asal pada prinsipnya Hakim dalam memberikan keputusan adalah:<sup>61</sup>

- 1) Harta bawaan / harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri yang membawanya kedalam perkawinan.

---

61. Wawancara dengan M. Djauhar, S., SH., "Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal", tanggal 17 Mei 2010.

2) Bila perkawinannya lebih dari 5 tahun maka harta bawaan / harta asal itu sudah bercampur menjadi harta bersama / harta gono-gini, sehingga keputusan pembagiannya adalah masing-masing suami istri mendapat setengah bagian.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa harta bawaan/harta asal tidak selamanya kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri yang membawanya kedalam perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Tetapi dengan lewatnya waktu lebih lima tahun harta bawaan / harta asal itu sudah bercampur menjadi harta bersama / harta gono-gini sehingga dalam pembagiannya antara suami istri adalah masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian. Pembagian tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat khususnya masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan parental / bilateral. Hal ini sesuai dengan pendapat dari para ahli hukum adat antara lain Ign. Soegangga yang menyatakan:

a. Harta Bawaan / Harta Asal tetap menjadi hak masing-masing suami atau istri.

- b. Setelah lewat beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.

#### **Ad. 2. Harta Bersama / Harta Gono-Gini**

Bahwa harta bersama / harta gono-gini apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama itu dibagi 2 bagian yang sama besar antara suami istri yang telah bercerai.

Berdasarkan Wawancara dengan Hakim mengenai pembagian harta bersama tidak melihat siapa yang bekerja suami atautkah istri. Pembagiannya diambil tengah-tengah.<sup>62</sup>

Dari hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi di dalam memberikan solusi mengenai pembagian Harta Bersama / Harta Gono-gini adalah sudah sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Wilayah Kabupaten Tegal yang menganut system Parental / Bilateral.

Hal ini juga sudah sesuai dengan para pendapat ahli hukum adat, yaitu:

- 1) Pendapat Hilman Hadikusuma, yaitu bahwa jika putusnya perkawinan dikarenakan perceraian maka akibatnya bagi harta perkawinan khususnya harta bersama/harta gono-gini dibagi 2

---

62. Wawancara dengan M. Djauhar, S., SH., "*Ibid*".

pihak dengan memperhitungkan utang-utang yang dibuat bersama dan kepentingan si anak.

- 2) Pendapat Terhaar, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh dimasa perkawinan menjadi harta bersama antara suami istri, sehingga merupakan harta benda (sebagian dari pada kekayaan keluarga) dimana kalau timbul keperluan (terutama bila perkawinan putus suami istri masing-masing mendapat sebagian) ada hak atasnya.

## **B. Hambatan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal**

Faktor-faktor yang menjadi hambatan/kendala dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu :

### **1. Dari masyarakat**

Berdasarkan penelitian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pengetahuan hukum perkawinan sehingga bila terjadi perceraian mereka tidak tahu bagaimana cara pembagian harta bersama tersebut.<sup>63</sup> Sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami istri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada adegium yang mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dianggap mengetahui hukum namun dalam

---

63. Wawancara dengan responden: "*Sushartato, Tasnyan, Soyi, Taswadi, Wasripah*", Warga Desa Kedokansayang, ( Tegal, 8 Maret 2010), "*Sugeng, Tarsimah, Suratno*", Warga Desa Bumiharja, *Rohanah, Tasdik*, Warga Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, ( Tegal, 9 Maret 2010).

kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui tentang pembagian harta perkawinan.

Selain itu penyebab yang lain yaitu obyek yang disengketakan dibangun di atas tanah milik mertuanya. Sehingga tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas obyek tersebut.

## 2. Dari Kantor Kepala Desa

Berdasarkan wawancara dengan Kepala desa Bumiharja: “Kebanyakan kendala yang terjadi dalam pembagian harta gono-gini karena obyeknya sudah tidak ada lagi alias dijual oleh salah satu pihak”<sup>64</sup> Selain itu menurut Kepala Desa Kedokansayang, bahwa: “Kesulitan dalam pembagian harta perkawinan karena ekonomi, sehingga untuk melakukan penyelesaian lewat pengadilan tidak mampu untuk membayar biaya gugatannya. Sehingga kasusnya tidak diurus atau dibiarkan saja”<sup>65</sup>.

Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal umumnya diselesaikan secara kekeluargaan atau secara intern terlebih dahulu oleh para pihak keluarga dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka minta penyelesaian lewat Kepala Desa, selanjutnya bilamana tidak bisa diselesaikan di Kepala

---

64. Wawancara dengan Mukro, “*Kepala Desa Bumiharja Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*”, tanggal 15 Mei 2010.

65. Wawancara dengan Nurlaela, “*Kepala Desa Kedokansayang Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*”, tanggal 16 Mei 2010.

Desa maka Kepala Desa memberikan solusi agar ditempuh melalui Lembaga Pengadilan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembagian harta perkawinan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Faktor Intern
2. Faktor Ekstern

**Ad. 1. Hambatan faktor Intern antara lain adalah:**

- a. Adanya hambatan-hambatan sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, bahwa menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami istri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada adegium yang mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dianggap mengetahui hukum namun dalam kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui tentang pembagian harta perkawinan.

Menurut penulis perlu adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan mengenai hal-hal yang



berkaitan dengan harta perkawinan sehingga nantinya pasangan suami istri ataupun masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak-haknya apabila di kemudian hari terjadi perceraian.

- b. Faktor ekonomi sering juga menjadi hambatan para pihak yang hak-haknya dilanggar, namun tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa diselesaikan ke pengadilan dan kasusnya menjadi terkatung-katung. Dalam hal ini Penyelesaian bisa lewat kepala desa, tetapi apabila tidak bisa diselesaikan lewat kepala desa maka melalui lembaga Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (prodeo).

**Ad. 2. Hambatan Faktor Ekstern antara lain adalah:**

- a. Faktor benda atau obyek (harta gono-gini) yang disengketakan itu dibangun di atas tanah milik mertuanya. Mengenai obyek yang berupa harta bersama yang dibangun di atas tanah mertua maka penyelesaiannya harus di adakan musyawarah antara mertua dengan anak dan menantunya untuk mencapai kesepakatan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan lewat lembaga Pengadilan. Ada juga obyek yang disengketakan bendanya tidak ada lagi alias telah dijual oleh salah satu pihak. Hal ini penyelesaiannya pihak salah satu pihak yang menjual harus

dikurangi pembagiannya sebesar nilai harga barang yang dijualnya itu.

- b. Faktor tanggung jawab dari para pihak (suami istri) yang mempunyai hutang pada Bank, membeli benda-benda bergerak secara angsuran seperti mobil, motor, dan lainnya. Penyelesaian dalam hal ini adalah benda yang diagunkan disita dan dilelang oleh bank sebagai pihak kreditur yang memberikan fasilitas hutang tersebut dan bilamana ada kelebihan dari sisa lelangnya sebagai pembayaran atas hutangnya itu maka sisanya itu di bagi 2 antara suami istri yang bercerai tersebut. Sedangkan barang-barang tidak bergerak yang dibeli secara angsuran tersebut akan disita oleh dealernya atau lembaga yang membiayainya.

### **C. Penyelesaian Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal**

Di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dalam pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sesuai dengan Hukum Adat Jawa yang menganut sistem kekerabatan Parental / Bilateral dan sudah sesuai dengan para pendapat Ahli Hukum Adat Jawa, yakni pembagiannya separoh untuk suami dan separoh untuk istri. Sedangkan harta bawaan kembali kepada masing-masing suami atau istri yang membawanya kedalam perkawinan.

Pelaksanaan penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian yang dilakukan oleh para suami istri tersebut sudah sangat baik, karena terlebih dulu penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan atau secara intern oleh para pihak keluarga yang merasa keberatan. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka penyelesaiannya melalui Kantor Kepala Desa, selanjutnya bilamana di Kantor Kepala Desa belum juga bisa diselesaikan maka Kepala Desa memberikan solusi agar menempuh jalur hukum yakni melalui Lembaga Pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lokasi Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja yang terletak di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian adalah:

1. Harta Bawaan / Harta Asal
  - a. Harta Bawaan/Harta Asal itu kembali pada masing-masing pihak yaitu suami atau istri yang membawa ke dalam perkawinan.
  - b. Apabila perkawinan itu sudah lebih dari 5 tahun maka harta bawaan / harta asal sudah bercampur dengan harta bersama / harta gono gini, sehingga pembagiannya masing-masing suami istri mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama / harta gono gini tersebut.
2. Harta Bersama / Harta Gono-Gini

Bahwa pembagian harta bersama itu di bagi 2 (dua) bagian antara suami istri yaitu masing-masing mendapatkan separoh bagian. Hal ini adalah sudah sesuai dengan hukum adat yang menganut sistem kekerabatan parental/bilateral di samping itu juga sudah sesuai dengan pendapat para ahli hukum adat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Kedokansayang dan Desa Bumiharja Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal tentang pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat Jawa, penulis sependapat dengan pendapat Mohamad Isna Wahyudi<sup>66</sup> yang menyatakan bahwa :

“Dalam pembagian harta bersama akibat perceraian yakni mempertimbangkan bagaimana peran yang dimainkan oleh masing-masing pihak dalam upaya menjaga keutuhan dan kelestarian keluarga, dan bukan semata-mata membagi harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri. Selain itu, pertimbangan juga tidak didasarkan semata-mata pada siapa yang berjerih payah memperoleh harta kekayaan. Karena jika hanya didasarkan pada siapa yang lebih banyak memperoleh harta kekayaan, secara tidak sadar kita telah terjebak pada pola pikir positifisme yang cenderung matematis dan materialis, sehingga peran dalam mengurus rumah tangga seringkali tidak dihargai”.

---

68. Mohamad Isna Wahyudi, “*Op. Cit*”.

Kiranya sangat baik bagi Masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dalam memilih penyelesaian melalui intern keluarga dulu secara musyawarah atau kekeluargaan sebelum dilakukan penyelesaian melalui Kepala Desa maupun melalui Lembaga Pengadilan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut

Dari hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembagian harta perkawinan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Faktor Intern
2. Faktor Ekstern

**Ad. 1. Hambatan faktor Intern antara lain adalah:**

- a. Tingkat kesadaran hukum para pihak yang sering kali kurang memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian harta perkawinan, sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami istri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada adegium yang mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dianggap mengetahui hukum namun dalam kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui tentang pembagian harta perkawinan.

- b. Faktor ekonomi sering juga menjadi hambatan para pihak yang hak-haknya dilanggar, namun tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa diselesaikan ke pengadilan dan kasusnya menjadi terkatung-katung.

**Ad. 2. Hambatan Faktor Ekstern antara lain adalah:**

- a. Faktor benda atau obyek (harta gono-gini) yang disengketakan itu dibangun di atas tanah milik mertuanya. Ada juga obyek yang disengketakan bendanya tidak ada lagi alias telah dijual oleh salah satu pihak.
- b. Faktor tanggung jawab dari para pihak (suami istri) yang mempunyai hutang pada Bank, membeli benda-benda bergerak secara angsuran seperti mobil, motor, dan lainnya.

Penyelesaiannya lebih suka memilih jalan damai atau musyawarah atau jg bisa lewat kepala desa, sehingga biaya yang dikeluarkan cukup relative murah dan terjangkau

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa proses pembagian harta bersama akibat perceraian untuk saat ini sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta bawaan/harta asal kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan dan harta bersama/harta gono gini di bagi 2 antara pihak suami dan pihak istri pasca perceraian.
2. Bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembagian harta perkawinan dapat dikelompokan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
  - a. Hambatan faktor Intern antara lain adalah:**
    - 1). Tingkat kesadaran hukum para pihak yang sering kali kurang memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian harta perkawinan,

sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami istri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada adegium yang mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dianggap mengetahui hukum namun dalam kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui tentang pembagian harta perkawinan.

2). Faktor ekonomi sering juga menjadi hambatan para pihak yang hak-haknya dilanggar, namun tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa diselesaikan ke pengadilan dan kasusnya menjadi terkatung-katung.

**b. Hambatan Faktor Ekstern antara lain adalah:**

1). Faktor benda atau obyek (harta gono-gini) yang disengketakan itu dibangun di atas tanah milik mertuanya. Ada juga obyek yang disengketakan bendanya tidak ada lagi alias telah dijual oleh salah satu pihak.

2). Faktor tanggung jawab dari para pihak (suami istri) yang mempunyai hutang pada Bank, membeli benda-benda bergerak secara angsuran seperti mobil, motor, dan lainnya.



3. Penyelesaian dalam pelaksanaan pembagian harta bersama terlebih dulu suka memilih jalan kekeluargaan atau musyawarah secara intern keluarga ataupun bisa melalui kantor kepala desa sebelum melalui penyelesaian lewat Lembaga Pengadilan.

#### **A. Saran**

Berdasarkan uraian di atas maka:

1. Kepada masyarakat perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dan juga kepada masyarakat sehingga mereka akan mengetahui hak dan kewajibannya bilamana dikemudian hari terjadi perceraian.
2. Kepada Kepala Desa perlu memberikan solusi yang terbaik bagi warga masyarakatnya khususnya yang berhubungan dengan masalah pembagian harta bersama akibat perceraian, bilamana dimintai penyelesaian dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.
3. Mengingat UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 belum mengatur mengenai pembagian harta perkawinan, maka hakim di dalam memberikan keputusannya harus benar-benar memahami betul hukum yang berlaku bagi para pihak (suami istri). Mengingat di dalam pasal 37 UU No. 1/1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Demikian penulisan tesis ini tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Semoga apa yang penulis tuangkan dalam Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bagi ilmu hukum perdata tentang hukum perkawinan pada khususnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978, "*Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*", Alumni, Bandung.

Abdurrahman, 1984, "*Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*", Cendana Press, Jakarta.

Anshary MK, H.M., 2010, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2000, "*Manajemen Pendidikan*", Rineka Cipta. Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2002, "*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*", PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman, 1990, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Penerbit : Mandar Madju, Bandung.

-----, 1992, "*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*", CV. Mandar Maju, Bandung.

-----, 1995, "*Hukum Perkawinan Adat*", PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

-----, 2003, "*Hukum Perkawinan Adat :Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hartono, Sumarjati, 1989, "*Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*", Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hazairin, 1959, "*Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*", Tinta Mas, Jakarta.

-----, 1968, "*Hukum Kekeuargaan Nasional*", Tinta Mas, Jakarta.

J. Moleong, Lexy, 1986, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

J. Satrio, 1991, "*Hukum Harta Perkawinan*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartohadiprodjo, Soediman, 1978, "*Hukum Nasional Beberapa Catatan*", Bina Cipta, Bandung.

-----, 1984, "*Pengantar Hukum Di Indonesia*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Koesno, Moh, 1992, "*Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bag. I (Historis)*", Mandar Maju, Bandung.

Latief, Djamil H.M, 1991, "*Aneka Hukum Perceraian Indonesia*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2007, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, "*Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*", Liberty, Yogyakarta.

Muhadjir, Noeng, 1998, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Rake Sarasin, Yogyakarta.

Muhammad, Bushar, 1986, "*Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*", Pradnya Paramita, Jakarta.

-----, 1995, "*Pokok-pokok Hukum Adat*", PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 1976, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Pranoto, Hadi, 2005. "*Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Hukum Adat*" Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Prodjodikoro, Wirjono, 1991, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Penerbit: Sumur Bandung, Bandung.

Ramulyo, Mohd. Idris, 1999, "*Hukum Perkawinan Islam*", Cet. II, Bumi Aksara, Jakarta.

Saragih, Djaren, 1992, "*Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*", Tarsito, Bandung.

Setiady, Tolib, 2008, "*Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepastakaan*", Alfabeta, Bandung.

Soegiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Soekanto, 1985, "*Meninjau Hukum Adat Indonesia*", CV. Rajawali, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1978, "*Kamus Hukum Adat*". Alumni, Bandung.

-----, 1980, "*Intisari Hukum Keluarga*". Alumni, Bandung.

-----, 1981, "*Hukum Adat Indonesia*". Rajawali, Jakarta.

-----, 1983, "*Hukum Adat Indonesia*", Raja Gafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Roni Hanitijo, 1983, "*Metode Penelitian Hukum dan Yurimetr*"i, Ghalia Indonesia.

Soepomo, 1980, "*Bab-Bab Tentang Hukum Adat*", Rajawali, Jakarta.

Subekti, R., 1983, "*Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*", Alumni, Bandung.

-----, 1993, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", PT. Intermasa, Jakarta.

Sudiyat, Iman, 1978, "*Hukum, Adat sketsa Asas*", Liberty, Yogyakarta.

-----, 1981, "*Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*", Liberty, Yogyakarta.

Susanto, Happy, 2008, "*Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*", Visimedia, Jakarta.

Terhaar, 1960, "*Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*", Pradnya Paramita, Jakarta.

Thalib, Sajudi, 1974, "*Hukum Kekeluargaan Indonesia*", Yayasan Penerbit Universitas Indonesia (UI), Jakarta.

Tjai Sing, Ko, 1980, "*Hukum Keluarga*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Van Dijk, R, 1982, "*Pengantar Hukum Adat Indonesia*", Sumur Bandung, Bandung.

Wahyudi, Mohamad Isna, 2006, "*Harta bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*", Yogyakarta.

Wignjodipoero, Soerojo. 1995, "*Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*", PT Toko Gunung Agung. Jakarta.

## **B. Peraturan-peraturan**

Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*.

Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia).